



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eky Setiawan
2. Tempat lahir : Bekiun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Emplasmen Desa Perk Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EKY SETIAWAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb



**Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal**

**55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **EKY SETIAWAN** bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa EKY SETIWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) bekerja untuk mengegrek buah kelapa sawit milik seseorang yang letak kebun miliknya bersebelahan dengan pohon kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun, dan karena upah mengegrek buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH serta Saksi AGUNG IRAWAN dapatkan hanya sedikit maka Saksi AGUNG IRAWAN mengajak Terdakwa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Bekiun, dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut akan tertangkap pihak keamanan perkebunan namun karena terus dipaksa maka Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN berangkat menuju ke areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil Saksi AGUNG IRAWAN membawa sebilah egrek dan melintasi parit batas perkebunan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas keamanan perkebunan, sesampainya ditempat tersebut Saksi AGUNG IRAWAN langsung memanen buah kelapa sawit yang ada dipohonnya tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, lalu buah sawit yang jatuh dari pohonnya Terdakwa langsir dengan cara mengangkatnya satu persatu ke parit batas perkebunan menjadi satu tumpukan dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit lalu Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN menyuruh Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil bagiannya sendiri, setelah itu Saksi DENI ALIANSYAH meminjam egrek milik Saksi AGUNG IRAWAN dan kemudian Saksi DENI ALIANSYAH mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun PT. LNK Bekiun, dan setelah Saksi DENI ALIANSYAH menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang kemudian Saksi DENI ALIANSYAH merasa kelelahan dan tidak lagi melanjutkan untuk mengegrek buah kelapa sawit tersebut melainkan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan melangsirnya ke dalam parit batas perkebunan lalu menumpukkannya dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) janjang, setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi DENI ALIANSYAH masuk kedalam parit batas perkebunan dengan maksud untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas parit batas perkebunan, namun saat Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN akan mengangkat buah yang pertama tiba-tiba petugas keamanan kebun yaitu Saksi SUKINO, bersama Saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION, dan Saksi M. SIDIK datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN, bersama Saksi DENI ALIANSYAH, dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **EKY SETIAWAN** bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa EKY SETIAWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) bekerja untuk mengegrek buah kelapa sawit milik seseorang yang letak kebun miliknya bersebelahan dengan pohon kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun, dan karena upah mengegrek buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH serta Saksi AGUNG IRAWAN dapatkan hanya sedikit maka Saksi AGUNG IRAWAN mengajak Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Bekiun, dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut akan tertangkap pihak keamanan perkebunan namun karena terus dipaksa maka Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN berangkat menuju ke areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil Saksi AGUNG IRAWAN membawa sebilah egrek dan melintasi parit batas perkebunan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas keamanan perkebunan, sesampainya ditempat tersebut Saksi AGUNG IRAWAN langsung memanen buah kelapa sawit yang ada dipohonnya tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, lalu buah sawit yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dari pohonnya Terdakwa langsir dengan cara mengangkatnya satu persatu ke parit batas perkebunan menjadi satu tumpukan dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit lalu Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN menyuruh Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil bagiannya sendiri, setelah itu Saksi DENI ALIANSYAH meminjam egrek milik Saksi AGUNG IRAWAN dan kemudian Saksi DENI ALIANSYAH mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun PT. LNK Bekiun, dan setelah Saksi DENI ALIANSYAH menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang kemudian Saksi DENI ALIANSYAH merasa kelelahan dan tidak lagi melanjutkan untuk mengegrek buah kelapa sawit tersebut melainkan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan melangsirnya ke dalam parit batas perkebunan lalu menumpukkannya dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) janjang, setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUNG IRWAN dan Saksi DENI ALIANSYAH masuk kedalam parit batas perkebunan dengan maksud untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas parit batas perkebunan, namun saat Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN akan mengangkat buah yang pertama tiba-tiba petugas keamanan kebun yaitu Saksi SUKINO, bersama Saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION, dan Saksi M. SIDIK datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN, bersama Saksi DENI ALIANSYAH, dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat Terdakwa memungut hasil perkebunan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa EKY SETIAWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur);
  - Bahwa bermula saat Saksi Sukino bersama Saksi Edi Syahputra Nasution dan Saksi M. Sidik (Security PT. LNK Kebun Bekiun) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) yang pada saat itu sedang mengangkat buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun ke batas parit perkebunan;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di areal tersebut berupa 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Edy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat Terdakwa memungut hasil perkebunan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa EKY SETIAWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Saksi Sukino bersama Saksi Edi Syahputra Nasution dan Saksi M. Sidik (Security PT. LNK Kebun Bekiun) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) yang pada saat itu sedang mengangkat buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun ke batas parit perkebunan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di areal tersebut berupa 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa EKY SETIAWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) bekerja untuk mengegrek buah kelapa sawit milik seseorang yang letak kebun miliknya bersebelahan dengan pohon kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun, dan karena upah mengegrek buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH serta Saksi AGUNG IRAWAN dapatkan hanya sedikit maka Saksi AGUNG IRAWAN mengajak Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Bekiun, dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut akan tertangkap pihak keamanan perkebunan namun karena terus dipaksa maka Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN berangkat menuju ke areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil Saksi AGUNG IRAWAN membawa sebilah egrek dan melintasi parit batas perkebunan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas keamanan perkebunan, sesampainya ditempat tersebut Saksi AGUNG IRAWAN langsung memanen buah kelapa sawit yang ada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipohonnya tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, lalu buah sawit yang jatuh dari pohonnya Terdakwa langsir dengan cara mengangkatnya satu persatu ke parit batas perkebunan menjadi satu tumpukan dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit lalu Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN menyuruh Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil bagiannya sendiri;

- Bahwa setelah itu Saksi DENI ALIANSYAH meminjam egrek milik Saksi AGUNG IRAWAN dan kemudian Saksi DENI ALIANSYAH mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun PT. LNK Bekiun, dan setelah Saksi DENI ALIANSYAH menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang kemudian Saksi DENI ALIANSYAH merasa kelelahan dan tidak lagi melanjutkan untuk mengegrek buah kelapa sawit tersebut melainkan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan melangsirnya ke dalam parit batas perkebunan lalu menumpukkannya dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) janjang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi DENI ALIANSYAH masuk kedalam parit batas perkebunan dengan maksud untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas parit batas perkebunan, namun saat Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN akan mengangkat buah yang pertama tiba-tiba petugas keamanan kebun yaitu Saksi SUKINO, bersama Saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION, dan Saksi M. SIDIK datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN, bersama Saksi DENI ALIANSYAH, dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa EKY SETIWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) bekerja untuk mengegrek buah kelapa sawit milik seseorang yang letak kebun miliknya bersebelahan dengan pohon kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun, dan karena upah mengegrek buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH serta Saksi AGUNG IRAWAN dapatkan hanya sedikit maka Saksi AGUNG IRAWAN mengajak Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Bekiun, dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut akan tertangkap pihak keamanan perkebunan namun karena terus dipaksa maka Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN berangkat menuju ke areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil Saksi AGUNG IRAWAN membawa sebilah egrek dan melintasi parit batas perkebunan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas keamanan perkebunan, sesampainya ditempat tersebut Saksi AGUNG IRAWAN langsung memanen buah kelapa sawit yang ada dipohonnya tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, lalu buah sawit yang jatuh dari pohonnya Terdakwa langsir dengan cara mengangkatnya satu persatu ke parit batas perkebunan menjadi satu tumpukan dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit lalu Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN menyuruh Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil bagiannya sendiri;
- Bahwa setelah itu Saksi DENI ALIANSYAH meminjam egrek milik Saksi AGUNG IRAWAN dan kemudian Saksi DENI ALIANSYAH mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun PT. LNK Bekiun, dan setelah Saksi DENI ALIANSYAH menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang kemudian Saksi DENI ALIANSYAH merasa kelelahan dan tidak lagi melanjutkan untuk mengegrek buah kelapa sawit tersebut melainkan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan melangsirnya ke dalam parit batas perkebunan lalu menumpukkannya dengan buah kelapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit milik Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) janjang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUNG IRWAN dan Saksi DENI ALIANSYAH masuk kedalam parit batas perkebunan dengan maksud untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas parit batas perkebunan, namun saat Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN akan mengangkat buah yang pertama tiba-tiba petugas keamanan kebun yaitu Saksi SUKINO, bersama Saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION, dan Saksi M. SIDIK datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN, bersama Saksi DENI ALIANSYAH, dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa Eky Setiawan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa EKY SETIWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) bekerja untuk mengegrek buah kelapa sawit milik seseorang yang letak kebun miliknya bersebelahan dengan pohon kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun, dan karena upah mengegrek buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH serta Saksi AGUNG IRAWAN dapatkan hanya sedikit maka Saksi AGUNG IRAWAN mengajak Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Bekiun, dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut akan tertangkap pihak keamanan perkebunan namun karena terus dipaksa maka Terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN berangkat menuju ke areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil Saksi AGUNG IRAWAN membawa sebilah egrek dan melintasi parit batas perkebunan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas keamanan perkebunan, sesampainya ditempat tersebut Saksi AGUNG IRAWAN langsung memanen buah kelapa sawit yang ada dipohonnya tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, lalu buah sawit yang jatuh dari pohonnya Terdakwa langsir dengan cara mengangkatnya satu persatu ke parit batas perkebunan menjadi satu tumpukan dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit lalu Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN menyuruh Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil bagiannya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi DENI ALIANSYAH meminjam egrek milik Saksi AGUNG IRAWAN dan kemudian Saksi DENI ALIANSYAH mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun PT. LNK Bekiun, dan setelah Saksi DENI ALIANSYAH menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang kemudian Saksi DENI ALIANSYAH merasa kelelahan dan tidak lagi melanjutkan untuk mengegrek buah kelapa sawit tersebut melainkan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan melangsirnya ke dalam parit batas perkebunan lalu menumpukkannya dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) janjang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi DENI ALIANSYAH masuk kedalam parit batas perkebunan dengan maksud untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas parit batas perkebunan, namun saat Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN akan mengangkat buah yang pertama tiba-tiba petugas keamanan kebun yaitu Saksi SUKINO, bersama Saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION, dan Saksi M. SIDIK datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN, bersama Saksi DENI ALIANSYAH, dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan turut serta melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa EKY SETIWAN bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/dibawah umur) bekerja untuk mengegrek buah kelapa sawit milik seseorang yang letak kebun miliknya bersebelahan dengan pohon kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun, dan karena upah mengegrek buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH serta Saksi AGUNG IRAWAN dapatkan hanya sedikit maka Saksi AGUNG IRAWAN mengajak Terdakwa dan Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Bekiun, dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut akan tertangkap pihak keamanan perkebunan namun karena terus dipaksa maka Terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN berangkat menuju ke areal Divisi III TM. 2016 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan berjalan kaki sambil Saksi AGUNG IRAWAN membawa sebilah egrek dan melintasi parit batas perkebunan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas keamanan perkebunan, sesampainya ditempat tersebut Saksi AGUNG IRAWAN langsung memanen buah kelapa sawit yang ada dipohonnya

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, lalu buah sawit yang jatuh dari pohonnya Terdakwa langsir dengan cara mengangkatnya satu persatu ke parit batas perkebunan menjadi satu tumpukan dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jangjang buah kelapa sawit lalu Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN menyuruh Saksi DENI ALIANSYAH untuk mengambil bagiannya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi DENI ALIANSYAH meminjam egrek milik Saksi AGUNG IRAWAN dan kemudian Saksi DENI ALIANSYAH mengegrek buah kelapa sawit milik Kebun PT. LNK Bekiun, dan setelah Saksi DENI ALIANSYAH menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) jangjang kemudian Saksi DENI ALIANSYAH merasa kelelahan dan tidak lagi melanjutkan untuk mengegrek buah kelapa sawit tersebut melainkan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan melangsirnya ke dalam parit batas perkebunan lalu menumpukkannya dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa dan Saksi AGUNG IRAWAN sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) jangjang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi AGUNG IRAWAN dan Saksi DENI ALIANSYAH masuk kedalam parit batas perkebunan dengan maksud untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas parit batas perkebunan, namun saat Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN akan mengangkat buah yang pertama tiba-tiba petugas keamanan kebun yaitu Saksi SUKINO, bersama Saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION, dan Saksi M. SIDIK datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKY SETIAWAN, bersama Saksi DENI ALIANSYAH, dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi DENI ALIANSYAH dan Saksi AGUNG IRAWAN tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sekitar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

## **Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKY SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Turut Serta Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17